SURAT KEPUTUSAN
NO : 15/STIEWW/SK/II/2024

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, STIE Widya Wiwaha perlu mengembangkan serta mengelola sistem informasi secara terintegrasi dan berkelanjutan;
b. Bahwa pengelolaan sistem informasi diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta mendukung tata kelola dan pengambilan keputusan di lingkungan perguruan tinggi;
c. Bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan sistem informasi di lingkungan STIE Widya Wiwaha, diperlukan Dokumen Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Penetapan Dokumen Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi STIE Widya Wiwaha Tahun 2024..

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024.
Kesatu	:	Menetapkan Dokumen Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi STIE Widya Wiwaha Tahun 2024 sebagai dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sistem informasi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
Kedua	:	Dokumen Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup kebijakan pengelolaan sistem informasi, pengembangan sistem informasi akademik dan nonakademik, pengelolaan data dan informasi, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan dan perlindungan data, pemeliharaan sistem, serta dukungan layanan teknologi informasi bagi seluruh sivitas akademika.
Ketiga	:	Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan unsur terkait di lingkungan STIE Widya Wiwaha dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi secara terintegrasi, efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas layanan akademik, nonakademik, serta tata kelola perguruan tinggi.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta,
Pada tanggal : 20 Februari 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI • STIE • WIDYA WIWAHA •

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si